

Pemanfaatan Aplikasi I-Waris dalam Meningkatkan Kemampuan Para Alim Ulama dan Masyarakat Desa Panyocokan Ciwidey

Wathroh Mursyidi¹, Ahmad Zamakhsari², Eva Dwi Kumalasari³, Datto Jainuddin Abdi^{4*}, Sofyan Hadi⁵.

¹Pendidikan Agama Islam, STIT Al-Marhalah Al-'Ulya Bekasi.

*wathroh@almarhalah.ac.id

Abstrak

Pesantren Saung Darussalam Ciwidey merupakan salah satu lembaga pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan dan kegiatan diskusi keislaman berbasis kitab klasik dan memadukan nilai-nilai sufistik di Desa Panyocokan Ciwidey Kabupaten Bandung. Permasalahan pembagian waris dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Panyocokan belum sesuai dengan ketentuan syariat dalam Ilmu Faraid, seperti pembagian waris yang merata antara ahli waris laki-laki dan perempuan tanpa melakukan perhitungan terlebih dahulu melalui Ilmu Faraid. Upaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan melaksanakan *workshop* pendalaman materi Ilmu Faraid dengan memadukan penggunaan aplikasi I-Waris dapat mempermudah masyarakat dalam mengamalkan Ilmu Faraid. Metode penelitian paradigma kualitatif deskriptif melalui kegiatan observasi, dokumentasi, wawancara, dan pelaksanaan *workshop* penggunaan aplikasi I-Waris di Pesantren Saung Darussalam Desa Panyocokan Ciwidey. Melalui *workshop* pemanfaatan aplikasi I-Waris yang diikuti oleh alim ulama dan masyarakat Desa Panyocokan menambah khasanah keilmuan para alim ulama, dan stigma negatif sulitnya ilmu faraid bagi masyarakat awam tidak lagi dirasakan dengan pemanfaatan aplikasi I-Waris. Perpaduan kajian keilmuan yang mumpuni dimiliki oleh para alim ulama tentang ilmu waris dan faraid, diperkuat dan dipermudah dengan kemajuan teknologi aplikasi I-Waris.

Kata kunci: Ilmu Faraid, Waris, Aplikasi I-Waris.

Dikirim: 26 Januari 2024

Direvisi: 4 Oktober 2024

Diterima: 15 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Pesantren Saung Darussalam Ciwidey merupakan salah satu lembaga non formal yang terletak di Desa Panyocokan, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang menjalankan dan melestarikan kajian keislama klasik dan memadukannya dengan kebutuhan masyarakat sekitar dalam menghadapi perkembangan zaman, Pesantren Saung Darussalam Ciwidey mengedepankan nilai-nilai sufistik dalam kehidupan sehari-hari. Mereka melaksanakan pendidikan klasik seperti sorogan dan bandongan bagi para mahasantri, yaitu santri-santri yang berstatus sudah lulus jenjang pendidikan sekolah menengah atas baik dari tingkat SMA/MA/SMK, para mahasantri menempuh pendidikan non formal, tetapi ada beberapa juga mahasantri yang bekerja dan berkuliah di perguruan tinggi formal. Pesantren sebagai wadah mengkaji ilmu keislaman dan pengamalan ilmu keislaman berkolaborasi dengan para alim ulama dan para sesepuh Desa Panyocokan, hal tersebut terlaksana dalam kegiatan pengajian rutin, tahlilan, maulidan, isra mi'raj dan kegiatan-kegiatan keislaman dan kemasyarakatan.



Perhitungan waris merupakan cabang ilmu praktis dan kompleks dalam kajian ilmu agama Islam, perhitungan waris dikenal dengan ilmu faraid merupakan ilmu yang menjadi *fardhu kifayah* bagi suatu lingkungan masyarakat islam yang berguna dalam menjawab masalah-masalah waris sesuai dengan syariat islam. Dalam dunia globalisasi dan perkembangan teknologi yang kian pesat, persaingan ekonomi dan sosial budaya masyarakat muncul berbagai macam problema dan intrik dalam keluarga ataupun masyarakat umum dalam memutuskan hak waris.

Menurut data pengadilan agama di seluruh Indonesia, masalah kewarisan merupakan peringkat kedua dalam perkara perdata yang ditangani setelah perkara perkawinan. Masalah waris merupakan masalah yang dilatar belakangi oleh ketidakmampuan ahli waris dalam memahami ilmu faraid, bahkan mempelajarinya menjadi hal yang sangat langka dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut bisa menyebabkan rusaknya hubungan keluarga, bahkan berujung tindak kejahatan secara fisik. (Nadya Febriani Meldi, 2023)

Kemampuan para tokoh masyarakat islam dalam menguasai ilmu faraid sangat dibutuhkan bagi masyarakat, tokoh masyarakat islam menjadi sosok *problem solver* dan fasilitator dalam pemecahan hal waris dimasyarakat. Selain pembelajaran secara langsung melalui kegiatan majlis taklim yang berisi kajian faraid dasar dan pemberian arahan dalam memutuskan pembagian waris agar tercapai keputusan yang maslahat bagi setiap ahli waris dalam suatu kasus yang dialami. Para tokoh masyarakat juga merupakan sosok penengah dan pencegah kesalahpahaman yang sering terjadi di masyarakat.

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat pesat membuat Sebagian masyarakat menginginkan pembagian waris dapat mudah diakses dan dipahami. Melalui kebutuhan tersebut banyak aplikasi waris diciptakan untuk mengatasi masalah tersebut. Aplikasi perhitungan waris tersebut dapat mudah diakses melalui *handphone*. Melalui aplikasi tersebut masyarakat mampu mengakses simulasi pembagian waris dengan mudah berdasarkan kasus waris yang dihadapi, anggota keluarga yang mendapat hak waris, dan jumlah harta peninggalan yang tersedia. Dengan demikian para tokoh masyarakat islam yang sejatinya sudah memiliki kemampuan pengetahuan ilmu faraid berdasarkan syariat islam yang bersumber dari kajian al-quran, hadits, dan kitab-kitab faraid dapat pula mengakses aplikasi tersebut dalam mempermudah penyampaian materi waris kepada masyarakat luas.

Desa Panyocokan, merupakan salah satu Desa diwilayah Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Luas wilayah Desa Panyocokan 389.172 Ha. (<http://panyocokan.desa.id/>, 2016)

Aspek Kebudayaan, baik yang bersifat kebendaan menunjukkan identitas dan karakter khas budaya sunda selain dipengaruhi oleh nilai-nilai agama khususnya islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat sehingga selain NYUNDA. aspek religius kehidupan masyarakat Desa Panyocokan juga kental sekali terbukti dengan banyaknya Yayasan-yayasan pendidikan Islam yang menyelenggarakan majlis taklim kaum bapak dan kaum ibu, Madrasah diniyah, TPQ dan PAUDQU berkembang pesat dalam kelompok kecil dan tersebar di seluruh wilayah desa panyocokan.



Gambar 1. Pengajian di Majelis Taklim Al-Muslimiyyah

Kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi waris berbasis internet dan gadget menjadi salah satu solusi dalam mempersiapkan generasi selanjutnya yang memiliki kemampuan komprehensif dalam ilmu waris atau faraidh yang dapat menggunakan kemudahan teknologi dalam memecahkan masalah kemasyarakatan, khususnya waris.

METODE PELAKSANAAN

Metodologi yang digunakan peneliti dalam Pengabdian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabdian ini pada tahap awal mengumpulkan data dengan mewawancarai masyarakat desa panyocokan tentang pengetahuan dasar ilmu faraid atau ilmu waris kemudian dianalisis. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas (pengamatan), transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas. (Sugiono, 2012)

Kegiatan PKM ini dimulai dengan melakukan studi pendahuluan ke lokasi pelaksanaan PKM, melalui tahapan wawancara, observasi, dan tanya jawab kepada masyarakat sekitar yang diwakili oleh tokoh adat, tokoh agama, dan pimpinan Pesantren Saung Darussalam Ciwidey. Selanjutnya berdasarkan hasil studi pendahuluan, terdapat masalah-masalah yang perlu dikaji dan ditemukan solusi bagi masyarakat Desa Panyocokan Ciwidey.

Tahap persiapan, penysunan proposal kegiatan, perancangan kegiatan seminar ilmu waris berbasis aplikasi dan internet bagi masyarakat Desa Panyocokan di Pesantren Saung Darussalam Ciwidey. Kemudian kegiatan PKM dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 8 Februari 2023 sampai 9 Februari 2023.

Metode pelaksanaan PKM dilakukan melalui kegiatan workshop sederhana kepada para alim ulama Desa Panyocokan Ciwidey, dan juga diikuti oleh beberapa masyarakat desa. Kemudian dalam pemaparan materi Tim Dosen dan Mahasiswa STIT Al-Marhalah Al-'Ulya Bekasi berkolaborasi dalam menyampaikan materi ilmu waris dan tutorial dalam menggunakan aplikasi I-Waris. Data wawancara dan dokumentasi setelah workshop dilakukan dianalisis dan dideskripsikan.

Luaran hasil dari kegiatan PKM ini adalah penulisan laporan kegiatan PKM tertulis yang akan dipertanggung jawabkan kepada tim LPPM STIT Al-Marhalah Al-Ulya Bekasi. Hasil lainnya adalah artikel hasil kegiatan PKM yang akan dipublikasikan dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan *Workshop* Penggunaan Aplikasi I-Waris

Pelaksanaan pelatihan penggunaan aplikasi perhitungan waris kepada para alim ulama Desa Panyocokan dilaksanakan di saung Darussalam, saung Darussalam merupakan lembaga non formal yang diselenggarakan oleh Guru KH. Acep Hilman, saung darussalam menjadi salah satu wadah kajian ilmiah para alim ulama desa panyocokan. Kegiatan dilaksanakan dengan diskusi terbuka berbasis masalah yang dihadapi para alim ulama terkait dengan masalah waris.

Aplikasi i-waris diciptakan untuk memudahkan umat dalam mempelajari dan membagi harta warisan berdasarkan syariat islam. Pengintegrasian kajian ilmu faraid berdasarkan dalil al-quran dan hadits, hukum mempelajari ilmu faraid, pembahasan asbabul furud secara mendetail, dan perhitungan singkat studi kasus pembagian harta warisan yang dialami oleh warga desa panyocokan dengan menggunakan aplikasi i-Waris.(Rahmawati, 2019)

Para alim ulama dan tokoh masyarakat diarahkan untuk mengunduh aplikasi i-Waris melalui smartphone mereka masing-masing, kemudian dalam proses pengkajian dan pemilihan beberapa kasus pembagian harta warisan yang dialami oleh warga desa panyocokan yang akan dibahas, ditemui bahwa praktik pembagian waris selama ini yang dilakukan oleh warga desa panyocokan hanya berdasarkan kesepakatan keluarga atau ahli waris yang menyamaratakan pembagian harta waris kepada keluarga inti almarhum atau almarhumah, tidak ada perbedaan antara laki-laki ataupun Perempuan.

Islam mengajarkan dalam Q.S Annisa Ayat 7 tentang pembagian harta waris berdasarkan posisi dan juga gender ahli waris dalam keluarga. Pembagian harta waris menurut Islam diatur dalam Al-Qur an, yaitu pada surat An- Nisa ayat 11 yang menyebutkan bahwa bagian harta waris dalam Islam telah ditentukan ada 6 tipe prosentasi pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).(Waskito & Ibrahim, 2021)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حَافِظِينَ لِحُدُودِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَبُ لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حَافِظِينَ لِحُدُودِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَبُ لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حَافِظِينَ لِحُدُودِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَبُ لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Penafsiran dari ayat tersebut adalah Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.




Gambar 2. Peserta pelatihan Ilmu Mawarits berbasis aplikasi i-Waris di Saung Darussalam Ciwidey

Penguatan materi dasar faraid tentang aturan syariat Islam mengajarkan penggunaan perhitungan waris berdasarkan perintah Allah harus tetap dijalankan, tidak diperkenankan langsung mengambil keputusan bersama dengan menyamaratakan pembagian harta waris bagi seluruh ahli waris, setelah pembagian harta waris berdasarkan perhitungan ashabul furud sudah dilaksanakan, kemudian ahli waris sepakat membaginya dengan sama rata itu diperbolehkan.

Nabi Muhammad SAW menganjurkan mempelajari ilmu faraidh. Hal ini tertuang dalam sabdanya "Belajarlh kamu ilmu faraidh dan ajarkanlah olehmu tentang ilmu faraidh. Karena sesungguhnya ilmu faraidh itu ibarat separuh dari ilmu. Ilmu faraidh adalah ilmu yang pertama-tama dilupakan dan ilmu yang pertama-tama diangkat dari umatku". Pasal 174 Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) menjelaskan bahwa waris dibagi berdasarkan hubungan darah dan pernikahan meliputi: golongan laki-laki yaitu: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan antara lain: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; dan duda atau janda. Namun jika semua ahli waris ada maka

yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Mahkamah Agung RI, 2011).(Kurniawan & Listiani, 2022)

Setelah pemaparan awal tentang dasar, hukum, dan tata cara pembagian waris berdasarkan ilmu faraid, selanjutnya peserta mendapatkan pelatihan penggunaan aplikasi i-Waris yang bisa didownload melalui *google playstore* di *smartphone* masing-masing peserta. Setelah aplikasi terinstall dengan baik dan bisa digunakan, mahasiswa memaparkan tentang tampilan aplikasi i-waris dan simulasi singkat penggunaan aplikasi i-Waris, lalu peserta diajak untuk mencoba menggunakan aplikasi i-Waris dengan memilih menu hitung. Dalam menu hitung akan muncul tampilan beberapa form yang harus diisi, diantaranya tirkah (harta muwaris), muwaris atau anggota ahli waris dengan menu pilihan laki-laki atau Perempuan, hutang, wasiat maks. 1/3 harta, Tajhiz (pengurusan) jenazah, Al-Irts (harta siap dibagi).



Gambar 4. Penyampain Materi Workshop Oleh Mahasiswa

Setelah data diatas delengkapi, klik lanjut dan akan muncul beberapa tampilan form yang harus diisi yaitu data waris keluarga yang terdiri apakah ada ayah atau ibu yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah, jumlah istri bagi almarhum, jumlah anak laki-laki, dan jumlah anak Perempuan. Kemudian akan muncul penjelasan ahli waris manasaja yang tidak akan mendapatkan waris karena sudah terhibab atau terhalang oleh keluarga inti almarhum atau almarhumah, kemudian klik lanjut dan diakhir akan muncul rincian jumlah waris dalam bentuk angka dengan kurs rupiah sesuai dengan jumlah harta waris yang dimasukkan dalam tampilan awal perhitungan aplikasi i-Waris.

Waris			
Harta			Rp. 10.000.000
Hutang			Rp. 1.000.000
Harta Muwaris			Rp. 9.000.000
Wasiat			Rp. 1.000.000
Harta Muwaris			Rp. 8.000.000
Ahli Waris			
	Orang Laki	Orang Perempuan	
1. Anak Laki-laki (1/3)	1000	1000	Rp. 2.000.000
2. Anak Perempuan (2/3)	1000	1000	Rp. 4.000.000
3. Anak Perempuan (1/3)	1000	1000	Rp. 2.000.000
4. Anak Perempuan (2/3)	1000	1000	Rp. 4.000.000
5. Anak Perempuan (1/3)	1000	1000	Rp. 2.000.000
Wasiat			
Wasiat yang terdapat dalam Waris			

Gambar 5. Contoh Tampilan Perhitungan Waris dengan Aplikasi I-Waris di Desktop

Pengoperasian aplikasi I-waris dapat diakses dengan mudah melalui komputer, laptop, atau smartphone. Bahkan aplikasi ini bisa digunakan secara aktual tanpa harus menginstallnya terlebih dahulu diperangkat gadget kita. Perhitungan ini bisa langsung diakses dan digunakan melalui web mereka yaitu <https://iwaris.or.id/>. Jadi kita dengan mudah dan akurat dalam upaya mengaplikasikan ilmu faraid atau waris dalam kehidupan sehari-hari. Baik kasus waris berdasarkan masalah yang sedang terjadi ataupun sebagai bentuk pendalaman materi dan upaya aplikatif dari ilmu faraid dan waris yang telah kita pelajari.

Analisis Kegiatan Workshop Penggunaan Aplikasi I-Waris

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan awal dapat mempermudah dan meningkatkan kemampuan alim ulama dan warga desa dalam mengaplikasikan ilmu waris atau faraid. Setelah kegiatan ini terlaksana para alim ulama dapat menggunakan aplikasi I-Waris ini dengan mudah di smartphone mereka. Aplikasi ini dengan mudah mereka download melalui *Google Playstore* berbasis *Android* di smartphone mereka.

Tampilan aplikasi yang sederhana dengan opsi-opsi pemilihan yang jelas mempermudah para alim ulama dan warga desa untuk menggunakannya. Selanjutnya fitur input jumlah keluarga sesuai *ashabul furud* dan jumlah nominal harta warisan dalam format rupiah memudahkan para pengguna dalam perhitungan waris. Hal ini mendapat respon positif dari para peserta, kemudahan memprediksi hasil pembagian waris dalam genggaman tangan mengatasi pemahaman yang lalu bahwa ilmu faraid adalah hal sulit dan merepotkan untuk diperhitungkan. Hasil perhitungan manual dan pengecekan hasil akhir dengan aplikasi I-Waris menjadi lebih efektif dalam penghitungan dan memastikan kebenaran perhitungannya. (Nadya Febriani Meldi, 2023)

Namun, tingkat pengetahuan dasar tentang ilmu faraid yang berbeda antara alim ulama dan warga desa menunjukkan perbedaan yang signifikan melalui pelatihan ini. Alim ulama yang memiliki pengetahuan ilmu faraid yang mumpuni dan mendalam hanya perlu mengintegrasikan kemampuan kognitifnya dengan hasil perhitungan aplikasi I-Waris ini. Tetapi bagi warga desa yang awam akan ilmu faraid, tentu membutuhkan penguatan dan pendalaman materi terlebih dahulu. Kekurangan dari aplikasi I-Waris yang saat ini hanya mampu diakses melalui smartphone berbasis android menjadi keterbatasan lain bagi penggunaannya yang memiliki smartphone berbasis iOS.

Aplikasi I-Waris memiliki peluang lebih luas untuk mengembangkan ekosistem aplikasinya agar bisa diakses oleh pengguna berbasis iOS. Aplikasi ini diharapkan juga bisa diakses dengan tanpa jaringan internet, keterbatasan jaringan internet tentunya tidak menjadi menghambat pemanfaatan aplikasi ini.

Meskipun aplikasi I-Waris mempermudah dalam membantu perhitungan waris, tapi kemampuan pemahaman ilmu faraid yang sesuai dengan syari'at tetap menjadi hal utama yang perlu dipelajari bagi setiap umat muslim. Sebab pengetahuan tentang *ashabul furud*, syarat dapat menerima waris, sistematika pembagia waris, tidak dapat diakses hanya melalui aplikasi ini saja. Aplikasi ini hanya menjadi media yang mempermudah perhitungan cepat dan mudah diakses berbagai lapisan masyarakat. Peran alim ulama yang paham tentang seluk beluk ilmu waris tetap menjadi sumber utama dalam menjawab permasalahan umat. Pelatihan selanjutnya

dapat berfokus kepada warga desa terkait pemaparan urgensi pembagian waris yang baik dan benar secara syari'at Islam.

SIMPULAN

Para alim ulama di Desa Panyocokan memiliki pengetahuan ilmu faraid dan ilmu waris yang mumpuni, akan tetapi tradisi di desa panyocokan yang membagi langsung harta warisan secara merata tanpa menggunakan perhitungan ilmu faraid terlebih dahulu dengan alasan kesulitan memahami tentang ilmu faraid menjadi alasan terkuat. Dampak positif dari era globalisasi adalah kemudahan. Dengan pelatihan dan pemanfaatan aplikasi i-Waris para alim ulama mampu mengajak masyarakat Desa Panyocokan untuk melepaskan stigma negatif terhadap ilmu faraid yang terkesan sulit dan rumit. Dengan cara yang mudah dan praktis melalui aplikasi i-Waris masyarakat bisa mensimulasi pembagian harta waris terlebih dahulu, tanpa menghilangkan peran alim ulama di desa panyocokan sebagai validator dalam pembagian harta waris warga desa panyocokan. Untuk selanjutnya, pelatihan tentang ilmu waris bagi para warga menjadi fokus baru yang dapat dilakukan dan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://panyocokan.desa.id/>. (2016). *Panyocokan, Ciwidey, Bandung*.
[Http://Panyocokan.Desas.Id/](http://Panyocokan.Desas.Id/). <http://panyocokan.desa.id/artikel/2016/8/26/sejarah-desas>
- Kurniawan, C., & Listiani, W. (2022). Menghitung Pembagian Faraid (Waris) Dengan Metode Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURNAL JENDELA PENDIDIKAN*, 2(01). <https://doi.org/10.57008/jjp.v2i01.131>
- Nadya Febriani Meldi. (2023). LOOKING BACK BERBANTUAN APLIKASI I WARIS PADA MATERI PERBANDINGAN TERINTEGRASI HUKUM WARIS. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(1). <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1540>
- Rahmawati, E. (2019). Efektivitas Penggunaan Aplikasi I-waris Terhadap Peningkatan Pemahaman Konsep Mawaris Peserta Didik Kelas XI di MAN 1 Bandar Lampung. *UIN Raden Intan Lampung*.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Waskito, A., & Ibrahim, M. (2021). PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DUSUN WONOKASIHAN, DESA SOJOKERTO, KECAMATAN KRETEK, KABUPATEN WONOSOBO, PROPINSI JAWA TENGAH, DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 20(1). <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v20i1.2365>